

**Penerapan Sistem *e-Procurement* Dalam Tata Kelola Pengadaan
Barang dan Jasa
(Studi Kasus : Badan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Kota Denpasar)**

**Kadek Lori Pramasari
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Udayana
1021205014
Email: pramasarilory@gmail.com**

ABSTRACT

This study thoroughly discussed about the mechanism of procurement of goods and services in the Denpasar Government, from the collection of initial bidders until the announcement of the winner of the auction at the City of Denpasar. This study also did not escape discusses transparency and accountability of the implementation of the electronic procurement system in the City of Denpasar.

Keywords: Application of Electronic Systems Procurement, e-Procurement Mechanism

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memerlukan sebuah sistem yang baik untuk meminimalisasi suatu tindak Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dimana untuk meningkatkan suatu efisiensi, transparansi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa. Seiring berkembangnya teknologi, maka pada pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu adanya sistem pengadaan secara elektronik. Pemerintah Kota Denpasar merupakan pelopor pelaksanaan *e-Procurement* di Provinsi Bali, yang dilaksanakan pada tahun 2008. Unit pelaksana *e-procurement* di pemerintah kota Denpasar adalah LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah suatu unit kerja yang dibentuk pemerintah yang berfungsi melayani pengadaan secara elektronik.

Pelaksanaan *e-Procurement* yang dilaksanakan belum lama ini masih terkendala teknis maupun administrasi dan pembuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan persoalan implementasi kebijakan *e-procurement*, persoalan tersebut menyangkut antara lain tentang bagaimana mekanisme pelembagaan *e-Procurement* di lembaga-lembaga pemerintahan kota Denpasar.

Penelitian ini akan dikaji dari kajian administrasi Negara, khususnya tentang pelaksanaan manajemen Pelayanan Publik. Maka penulis mengangkat judul skripsi “Penerapan Sistem *e-Procurement* Dalam Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa Studi Kasus Badan Layanan Pengadaan Secara Elektronik”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana dalam penelitian ini selalu dilakukan pencatatan dan dokumentasi setelah atau selama melakukan wawancara, sehingga bisa membentuk suatu kata, ungkapan, tindakan yang mencerminkan kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan penerapan dari sistem *e-procurement* di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau sumber data pertama di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Denpasar dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Denpasar. Sumber data yang dimaksud adalah Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Denpasar dan Kepala Dinas Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Denpasar.

PEMBAHASAN

e-Procurement merupakan suatu implementasi untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi efisien dan transparan. Dengan diterapkannya elektronik procurement ini akan terjadi kegiatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pembelanjaan uang negara. Proses pengadaan barang/jasa ini menjamin tersedianya informasi, kesempatan dan peluang usaha serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan bagi seluruh pelaku usaha atau asosiasi vendor yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan pengadaan barang/jasa secara online atau *e-procurement* akan dilaksanakan jika pengadaan barang/jasa bernilai minimal dua ratus juta rupiah, dan jika kurang dari dua ratus juta rupiah maka akan tetap menggunakan sistem manual.

PENERAPAN ELEKTRONIK GOVERNMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR

sistem *e-Procurement* merupakan bagian dari elektronik *Government* dimana elektronik *Government* menjadi strategi pemerintah untuk memperbaharui sistem administrasi pemerintah yang akan meningkatkan kualitas dari pelayanan dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan komunikasi elektronik *Government* berkembang dengan adanya suatu sistem yang baru yang membantu pemerintah dan masyarakat dalam bidang pengadaan barang dan jasa dimana salah satu lahan basah terjadinya tindak korupsi adalah kegiatan pelelangan di pemerintahan, maka elektronik *Government* berkembang dengan adanya elektronik *Procurement*.

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (e-PROCUREMENT) DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Proses *e-Procurement* di Pemerintah Kota Denpasar dimulai dari PPK menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimana PPK menyiapkan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan lalu diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan. Sekretariat Unit layanan Pengadaan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh PPK dan jika sudah lengkap dan sesuai, diserahkan kepada kepala ULP untuk di proses. Kepala ULP mendisposisikan pekerjaan kepada ketua kelompok kerja (pokja) untuk mengkoreksi dan mengklarifikasi kelengkapan serta kebenaran dokumen yang diajukan, jika sudah sesuai lalu dilakukan penetapan jadwal dan membuat surat pemberitahuan dari kepala ULP kepada PPK bahwa proses lelang telah dimulai. Proses pelelangan dilakukan dan di proses di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dimana tahapan lelang yaitu dari pengumuman prakualifikasi melalui web *e-Procurement*, *mendownload* dokumen kualifikasi, penjelasan dokumen prakualifikasi, *mendownload* dokumen-dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen kualifikasi, pembuktian kualifikasi, penetapan hasil kualifikasi, pengumuman hasil prakualifikasi, masa sanggah prakualifikasi, lalu *mendownload* dokumen pemilihan, pemberian penjelasan dari pihak LPSE, *upload* dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah hasil lelang, serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

Jika ada penyedia barang/jasa atau rekanan yang tidak puas dengan hasil pemenang tersebut, rekanan bisa mengikuti masa sanggah yang diselenggarakan di web *e-Procurement*. Setelah masa sanggah sudah selesai dan dapat diterima oleh para rekanan maka Salinan hasil dokumen pemilihan diserahkan kepada PPK untuk diproses. Demikian proses dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *e-procurement*. Dari proses pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-Procurement* Kota Denpasar mencerminkan definisi dari elektronik government Dimana *e-Procurement* merupakan terobosan dari pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan praktis kepada masyarakat umum, proses dari *e-Procurement* di Koa Denpasar tersebut sudah mencerminkan penerapan eletronik *government* yang baik

MANFAAT DAN KENDALA PELAKSANAAN e-PROCUREMENT DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Manfaat dari elektronik *Government* tersebut menjadi sebuah pedoman untuk penerapan elektronik *Procurement*. elektronik *Procurement* di Pemerintah Kota Denpasar sudah diterapkan semenjak tahun 2008 hingga saat ini banyak memberikan dampak yang positif untuk pemerintah Kota denpasar baik dari segi penghematan maupun kecanggihan teknologi. Manfaat dari penerapan *e-Procurement* di pemerintah kota denpasar antara lain sedikitnya kesalahan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, masyarakat semakin percaya terhadap pelayanan pemerintah, dan masyarakat akan merasa lebih mudah untuk melakukan tahapan atau proses dari lelang tersebut.

Dari manfaat yang didapat dalam penerapan sistem elektronik *Procurement* Kota Denpasar sudah sesuai dengan manfaat dari konsep elektronik *Government* yaitu masyarakat sudah merasa aman dan adanya penghematan waktu untuk mengikuti proses pelelangan. Penerapan *e-Procurement* Kota Denpasar membuat para pengusaha merasa mudah untuk mengikuti tahapan lelang yang menjadi lebih cepat dan efisiensi serta para pengusaha bisa bersaing secara sehat. Sedangkan manfaat bagi pemerintah dalam penerapan elektronik *Procurement* dapat mengurangi biaya dan mengurangi adanya tindak korupsi kolusi dan nepotisme.

Setelah menemukan manfaat dari penerapan elektronik *procurement* di Kota Denpasar, tentu saja terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri yang dimana penerapan sistem elektronik *procurement* di

Kota Denpasar ini baru berjalan enam tahun. Dari data yang ditemukan peneliti, kendala kendala yang dialami dalam penerapan sistem *e-procurement* baik itu kendala dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Unit Layanan Pengadaan (ULP), bagi penyedia barang/jasa atau rekanan, dan masyarakat umum yaitu untuk kendala dari sistem LPSE :

1. Pihak yang berkepentingan (Pemerintah atau penyedia barang dan jasa)
Banyak dari pemerintah itu sendiri beranggapan bahwa dengan penerapan sistem *e-procurement* tidak berpengaruh besar bagi pengadaan barang dan jasa.
2. Penyedia barang dan jasa lokal
Membuka peluang untuk penyedia barang dan jasa dari luar dan penyedia lokal ini merasa banyak mempunyai saingan.
3. SDM IT
Sumber Daya Manusia yang mengetahui atau mempelajari tentang elektronik *government* masih sangat kurang.
4. Perangkat Mahal
Perangkat yang digunakan oleh *e-procurement* masih sangat mahal
5. Maintenance Rumit
Pengelolaan dan pemeliharaan dari sistem ini sangat rumit, jadi perlu adanya SDM yang menguasai tentang sistem yang di gunakan *e-procurement*
6. Listrik
Seringnya terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba.
7. Aplikasi
Aplikasi yang sering berubah-ubah menyebabkan seluruh entitas pengguna selalu belajar kembali untuk mengikuti perkembangan dalam aplikasi yang ada, perubahan aplikasi tersebut disebabkan oleh peraturan yang mengalami perubahan sehingga menuntut aplikasi untuk dapat menyesuaikan.

Unit Layanan Pengadaan Kota Denpasar baru berjalan satu tahun yang berdiri pada tahun 2013 ini masih terkendala dalam sumber daya manusia (SDM) dimana dalam unit ini sebagian besar menampung mutasi dari dinas-dinas Kota Denpasar. Unit Layanan Pengadaan di Pemerintah Kota Denpasar ini sangat taat pada peraturan dan tata nilai dimana SDM dari unit ini dilatih untuk tidak menerima kompromi apapun baik itu dari eksternal maupun internal. Sumber Daya Manusia atau SDM dari Unit Pelayanan pengadaan ini masih sangat terbatas dan kurangnya

pelatihan-pelatihan khusus dari Pemerintah Kota Denpasar khususnya dibidang elektronik. unit pelayanan yang terkait satu dengan yang lainnya sangat kurang koordinasi, ini terjadi pada unit pelayanan pengadaan di Pemerintah Kota Denpasar dimana sering terjadi tidak teraturnya paket lelang yang masuk, dokumen-dokumen yang kurang dari SKPD dan belum adanya persamaan persepsi tentang pengadaan barang/jasa antara PA/KPA, PPK, ULP, dan PPHP. Faktor inilah yang menghambat kinerja dari Unit Layanan Pengadaan di Pemerintah Kota Denpasar selain faktor minimnya SDM di ULP.

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PELAKSANAAN e-PROCUREMENT DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar telah mencerminkan prinsip-prinsip dari *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Seluruh proses dilaksanakan secara terbuka dan diberikannya kesempatan yang sama untuk penyedia barang dan jasa maupun masyarakat juga bisa mengawasi dan mengikuti suatu proses pengadaan barang dan jasa di Kota Denpasar. Penerapan elektronik *Procurement* di pemerintah kota Denpasar sudah menerapkan prinsip-prinsip dari *Good Government* salah satunya adalah transparansi. Dari data yang ditemukan peneliti proses transparan dalam sistem pengadaan barang dan jasa secara online atau elektronik *Procurement* di Pemerintah Kota Denpasar yaitu paket pekerjaan yang akan diumumkan oleh LPSE secara online pada web elektronik *Procurement*, dan seluruh masyarakat bisa mengikuti tender online ini. Penerapan elektronik *Procurement* di Pemerintah Kota Denpasar sudah bersifat transparan dimana pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya,. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dan tindakan pelaksanaannya atau implementasinya. Begitu pula yang dilakukan oleh pemerintah kota Denpasar terkait penerapan elektronik *Procurement* ini masyarakat umum bisa mengetahui segala tindakan dan kebijakan dari penerapan sistem elektronik *Procurement* tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Prinsip *Good Governance* yang kedua yang diterapkan oleh elektronik *Procurement* di kota Denpasar adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah pertanggung jawaban dari pemerintah itu sendiri kepada masyarakat dan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi. Dalam penerapan elektronik

procurement di Pemerintah Kota Denpasar sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dimana adanya evaluasi dari setiap proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Dilaksanakannya elektronik *Procurement* atau pengadaan barang/jasa secara elektronik tidak lepas oleh proses atau peraturan yang ada di Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam prinsip akuntabilitas terdapat jenis-jenis dari akuntabilitas salah satunya adalah *accountability for probity and legality* (akuntabilitas hukum dan peraturan) yang dimaksud adalah akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Jenis akuntabilitas ini sudah diterapkan oleh layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-Procurement*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bedasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain, bahwa penerapan sistem elektronik *procurement* atau *e-Procurement* di Pemerintah Kota Denpasar merupakan suatu bagian upaya untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efisien dan transparan, serta menjadi salah satu inisiasi dalam rangka mencegah korupsi khususnya dibidang pengadaan. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Pemerintah Kota Denpasar ini meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dalam pembelanjaan uang negara. Penerapan pengadaan barang dan jasa secara online atau *e-Procurement* akan dilaksanakan jika pengadaan barang dan jasa bernilai minimal dua ratus juta rupiah, dan jika kurang dari dua ratus juta rupiah maka akan tetap menggunakan sistem manual.

Bedasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disampaikan beberapa saran terkait dengan penerapan sistem elektronik *procurement* di Pemerintah Kota Denpasar adalah seluruh masyarakat, penyedia barang/jasa, pemerintah harus mempelajari penggunaan internet, Pemerintah Kota Denpasar perlu merekrut SDM yang handal dalam bidang teknologi, perlu adanya jaringan internet yang diperluas, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat umum tentang penerapan sistem *e-Procurement*.

DAFTAR PUSTAKA

- Rasul, Syahrudin, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI
- Dwipayana, AAGN. 2003. *Membangun Good Governance*. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Puspitosari, Hesti & Kurniawan, Khalikussabir Luthfi J. (2012). *Filosofi Pelayanan Publik*. Jakarta: Setara Press
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance: Pemerintahan yang Baik Bagian Kedua Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju
- Dwiyanto, Agus (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta
- Soeprapto, Riyadi (2006). *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Publik*. Malang: Riyad Press
- Turner, Mark and Hulme, David (1997). *Governance, Administrasi, and Development: Making The State Work*. London: MacMillan Press Ltd
- Yahya Marzuqi (2012). *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Laskar Askara
- Herujito, Yayat (2004). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sumber Elektronik :
- Daputri,Riri (2010). *Transparansi Pemerintah*, (online). (<http://ruthriridaputri.blogspot.com>)
- Jasin,Mochammad (2007). *Mencegah Korupsi Melalui e-Procurement*, (online).(<http://acch.kpk.go.id/documents/10157/27925/Keberhasilan+Pelaksanaan+E-Proc+Kota+Surabaya.pdf>)
- Rahayu,Triana (2013). *Implementasi Kebijakan e-Procurement Untuk Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi*.(online). (<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/viewFile/69/48>)
- World Bank. “*definition e-Government*” diakses tanggal 7 february 2014 dari : <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATI ONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EXTEGOVERNMENT/0,,contentMDK:20507153~menuPK:702592~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:702586,00.html>
- Pascual, PatriciaJ, “*e-Government*,” diakses tanggal 12 Februari 2014 dari: <http://www.apdip.net/publications/iespprimers/eprimer-egov.pdf>
- Vaidya,Kishor A.S.m.Sajeev dan Callender,Guy, *Critical Factors that Influence E-Procurement Implementation Succes in The Public Sector*, diakses tanggal 3 Maret 2014 dari: http://ippa.org/jopp/download/vol6/issue-1-2/e_ProSympAr6_Vaidya_etal.pdf
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Implementasi E-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik*, diakses tanggal 3 Maret 2014 dari:<http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/e-Proc%20book%20final.pdf>

- Hamid, Abdul (2012). “*Manajemen Pelayanan Publik*” diakses tanggal 10 Maret 2014 dari : <http://abdulhamidms.blogspot.com/2012/02/manajemen-pelayanan-publik.html>
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani, 1999. *Manajemen*. Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Yayat M, Herujito, (2004), *Dasar – dasar management*. Jakarta: Grasindo